



BUPATI MALUKU BARAT DAYA

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU

BARAT DAYA

dan

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

7. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
8. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
10. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
16. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
19. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
20. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
21. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
22. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

23. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
24. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
25. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
27. Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
28. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
29. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
30. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
31. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
32. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. perizinan;
- c. penanganan sampah;
- d. pembiayaan dan kompensasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. larangan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 3

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Pengolahan Sampah di TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. mendapatkan Pengelolaan Sampah secara baik;
 - b. memperoleh pembersihan dengan kontrol;
 - c. mendapatkan pengangkutan residu dari pengolahan TPST 3R untuk sampah di Kawasan tertentu;
 - d. memberikan pandangan/metode yang bersifat kearifan lokal;
 - e. mengajukan pengaduan dalam hal perlindungan;
 - f. mendapatkan informasi tentang teknologi, dampak dan metode Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis rumah tangga dari Sumber Sampah sampai dengan pemrosesan akhir melalui media elektronik dan media sosial;
 - g. mendapatkan kompensasi akibat dampak negatif dari Pengelolaan Sampah; dan
 - h. mendapatkan bantuan dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Sampah berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban:
 - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya;
 - c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat Sampah yang berwawasan lingkungan; dan
 - d. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala rukun tetangga/rukun warga, dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah Sampah dan/atau TPS.

Pasal 6

- (1) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. memisah Sampah basah dan sampah kering;
 - b. memilah Sampah spesifik dan domestik;
 - c. membuang Sampah sesuai wadah dan peruntukannya;
 - d. membuang Sampah pada jam yang telah ditetapkan;
 - e. pengolahan limbah harus sesuai standar dan diberikan label serta disimpan pada wadah yang terlindungi dari hujan;
 - f. memberikan informasi pada kemasan bahannya;
 - g. pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. badan hukum yang mengangkut sampah ke TPA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi untuk pengangkutan Sampah basah dan Sampah kering; dan
 - j. Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terkait tata cara pengangkutan sampah sampai dengan tahap pemrosesan akhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah.
 - b. izin pengangkutan sampah; dan
 - c. izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan izin kepada Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Izin diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pembatalan izin.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 9

- (1) Permohonan izin Pengelolaan Sampah diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 10

Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:

- a. pemohon yang mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Perangkat Daerah harus dilengkapi dengan:
 1. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup;
 2. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 3. profil usaha dan/atau kegiatan.
- b. pemohon mengisi formulir perizinan dengan benar dan lengkap;
- c. petugas perizinan berdasarkan kewenangan memeriksa dan memvalidasi berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- d. berkas permohonan yang belum benar dan lengkap wajib dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- e. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diproses penerbitan izinnya;
- f. tim teknis yang dibentuk oleh Bupati melakukan peninjauan lokasi terhadap permohonan izin yang memerlukan peninjauan lokasi;
- g. tim teknis berdasarkan kewenangan merekomendasikan permohonan izin dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil peninjauan lokasi;
- h. terhadap permohonan izin yang memerlukan peninjauan lokasi, izin sudah harus diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya peninjauan lokasi;
- i. terhadap permohonan yang tidak harus diperlukan peninjauan lokasi, izin sudah harus diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara benar dan lengkap;
- j. izin diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan perijinan; dan
- k. dalam hal permohonan izin yang ditolak, Petugas yang berwenang memberitahukan kepada pemohon izin disertai alasan penolakan yaitu:
 1. paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan bagi pemohon izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi; dan
 2. paling lambat 10 (sepuluh hari) kerja sejak diterimanya permohonan bagi yang memerlukan pemeriksaan lokasi.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha Pengelolaan Sampah

Pasal 11

Jenis usaha Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. usaha pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah;
- b. usaha pengangkutan sampah; dan

c. usaha pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengumuman

Pasal 12

Bupati melalui perangkat daerah mengumumkan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sampah setelah menerima permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sampah dari pemrakarsa berdasarkan kewenangan.

Pasal 13

- (1) Bupati melalui perangkat daerah memberikan pengumuman usaha pengelolaan sampah yang wajib memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan / atau upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha paling lama lima 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan/atau upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL) yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak.

BAB V
PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kedua
Pemilahan sampah

Pasal 15

- (1) Setiap orang wajib melakukan Pemilahan Sampah pada sumbernya.

- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan Pemilahan Sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang; dan
 - e. menggunakan warna dan simbol sesuai dengan jenis Sampah.
- (3) Dalam hal rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyediakan wadah Sampah

Pasal 16

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan sarana Pemilahan Sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan sarana Pemilahan Sampah skala Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah.
- (2) Pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 5 (lima) jenis sampah yaitu:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
- (4) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti Sampah makanan dan serasah.
- (5) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

- (6) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
- (7) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf e merupakan residu.

Pasal 18

- (1) Persyaratan sarana Pemilahan Sampah skala kawasan dan kota didasarkan pada:
 - a. jumlah sarana;
 - b. pemberian label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sarana Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Sampah

Pasal 19

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah pemukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah di akses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Bagian Keempat

Pengangkutan

Pasal 20

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 21

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan Pengolahan Sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

Bagian Kelima

Pengolahan

Pasal 22

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah pada wilayah pemukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;

- b. stasiun peralihan antara;
- c. TPA; dan/atau
- d. TPST.

Bagian Keenam
Pemrosesan akhir sampah

Pasal 23

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter, dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 24

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.

- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (3) Tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah, Pemerintah Daerah dapat:
- a. membentuk kelembagaan pengelola Sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Sampah yang tidak diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) ditimbun di TPA.

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanganan Sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. kegiatan layanan penanganan sampah;
 - b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
 - c. penanggulangan keadaan darurat;
 - d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
 - e. peningkatan kompetensi pengelola sampah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam Penanganan Sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian laporan, usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam penanganan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak terkait.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 31

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/atau
- c. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Bupati melalui perangkat daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem Pengelolaan Sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. difasilitasi peningkatan keterampilan Pengelolaan Sampah;
 - b. sosialisasi Pengelolaan Sampah;
 - c. konsultasi; dan/atau
 - d. bantuan teknis.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan secara teknis kepada Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 33

- (1) Bupati melalui perangkat daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berjalan secara maksimal;
 - b. menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
 - c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam

- persyaratan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin adanya ketepatan pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Daerah sesuai rencana, kebijakan, maupun program serta perizinan.
 - e. menjamin terlaksananya koordinasi pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan pihak lain dapat berjalan secara maksimal; dan
 - f. mencegah dan meminimalisir berbagai potensi penyimpangan yang terkait dengan pengelolaan sampah di Daerah.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan secara teknis kepada Perangkat Daerah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian pelanggaran dan/atau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi yang berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - e. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - f. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - g. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan

terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah; dan

h. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat kejadian atau lokasi yang terkena dampak pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Tindak Pidana Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

Pasal 36

(1) Setiap orang yang membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan Penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di Tempat Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(3) Setiap orang yang membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Petugas Kebersihan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

Dalam hal perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh sekelompok orang dan/ atau badan hukum yang bersifat komersil, penanggung jawabnya dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 3 Januari 2024
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

PARAF KOORDINASI		
Pj. Sekda	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kadis Ling.Hidup	:	

diundangkan di Tiakur
pada tanggal 4 Januari 2024
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



DAUD REIMIALY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024
NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI
MALUKU, NOMOR : (10/60/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pembangunan merupakan sebuah keniscayaan menuju masyarakat adil makmur sebagaimana amanat konstitusional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berangkat dari pijakan filosofis inilah maka jaminan terhadap hak konstitusional setiap orang dalam kerangka mewujudkan amanah ketentuan Pasal 28 huruf H ayat (1) yaitu Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam konteks mendapatkan lingkungan hidup yang baik inilah maka diperlukan adanya pola kebijakan pembangunan yang terintegrasi antara pembangunan fisik dan mental. Dalam kerangka mewujudkan pembangunan fisik dan mental inilah maka secara kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi : e. lingkungan hidup. Selanjutnya berdasarkan Pembagian Urusan Bidang Lingkungan Hidup maka sub bidang Persampahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Pengelolaan Sampah;
- b. Penerbitan Izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah; pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Dengan adanya payung hukum tersebut maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tentunya memiliki kewenangan tersebut untuk menetapkan Peraturan Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain kewenangan tersebut, secara sektoral maka Persampahan juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang secara jelas dalam berbagai Pasal dan/atau ayat telah mendelegasikan ketentuan mengenai Pengelolaan sampah kedalam rumusan Peraturan Daerah.

Dengan ketentuan tersebut maka terdapat beberapa pokok pikiran yang didelegasikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam bentuk Peraturan daerah untuk menjawab kebutuhan setempat masyarakat sekaligus mengisi kekosongan hukum yang selama ini dihadapi Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sehubungan dengan Pengelolaan Sampah. Adapun beberapa rujukan delegatif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut adalah ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga diperlukan payung hukum yang komprehensif untuk melaksanakan ketentuan tersebut melalui Peraturan Daerah tentang Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini merupakan upaya strategis Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk memperkuat basis substantif Pengelolaan Sampah selain basis struktural dan kultural sebagai penopang utama sistem hukum di Daerah demi mewujudkan Pembangunan yang berdimensi lingkungan di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Berdasarkan penjelasan umum di atas, ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah tentang Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah meliputi hak dan kewajiban, perizinan, penanganan sampah, pembiayaan dan kompensasi, peran serta masyarakat, larangan, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bentuk lain adalah penyediaan fasilitas sanitasi dan fasilitas kesehatan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 8